

## PEMIKIRAN IMAM AL-GHAZALI TENTANG ETIKA EKONOMI BERBASIS MAQASHID AL-SYARIAH DALAM KONTEKS PERADABAN ISLAM KLASIK

Abustan Nur<sup>1</sup>, Nahda Afniatul Ataya<sup>2</sup>, Iftitah Amanah Bachtiar<sup>3</sup>, Ridwan Malik<sup>4</sup>, Nur  
Asisah<sup>5</sup>

[abustanelnur07@gmail.com](mailto:abustanelnur07@gmail.com)<sup>1</sup>, [afniatulnahda@gmail.com](mailto:afniatulnahda@gmail.com)<sup>2</sup>, [iftitahamanahb@gmail.com](mailto:iftitahamanahb@gmail.com)<sup>3</sup>,  
[tiarabintang755@gmail.com](mailto:tiarabintang755@gmail.com)<sup>4</sup>, [nurasisaah05@gmail.com](mailto:nurasisaah05@gmail.com)<sup>5</sup>

Universitas Sains Islam Al-Mawaddah Warrahmah Kolaka

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis pemikiran Imam Al-Ghazali mengenai etika ekonomi berbasis maqashid al-syariah dalam peradaban Islam klasik. Kajian ini menggunakan metode studi literatur dengan pendekatan konseptual, menelaah karya-karya klasik Al-Ghazali serta literatur pendukung terkait etika ekonomi Islam dan maqashid al-syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Al-Ghazali menekankan pentingnya integrasi antara moral, spiritual, dan praktik ekonomi, di mana harta bukan tujuan akhir tetapi sarana untuk mewujudkan kemaslahatan sosial dan spiritual. Prinsip-prinsip ini menekankan keadilan, tanggung jawab sosial, dan distribusi kekayaan yang seimbang, sehingga tetap relevan bagi pengembangan ekonomi syariah kontemporer. Pemikiran Al-Ghazali memberikan fondasi normatif yang kuat untuk membangun sistem ekonomi Islam yang berkeadilan, berkelanjutan, dan berorientasi pada kesejahteraan umat.

**Kata Kunci:** Al-Ghazali, Etika Ekonomi, Maqashid Al-Syariah, Peradaban Islam Klasik, Ekonomi Syariah.

### ABSTRACT

*This study aims to analyze Imam Al-Ghazali's thought on economic ethics based on maqashid al-shariah within the context of classical Islamic civilization. The research employs a literature review method with a conceptual approach, examining Al-Ghazali's classical works and supporting literature related to Islamic economic ethics and maqashid al-shariah. The findings indicate that Al-Ghazali emphasizes the integration of morality, spirituality, and economic practice, where wealth is not the ultimate goal but a means to achieve social and spiritual welfare. These principles highlight justice, social responsibility, and equitable wealth distribution, remaining relevant for the development of contemporary Islamic economics. Al-Ghazali's thought provides a strong normative foundation for building a just, sustainable, and welfare-oriented Islamic economic system.*

**Keywords:** Al-Ghazali, Economic Ethics, Maqashid Al-Shariah, Classical Islamic Civilization, Islamic Economics.

### PENDAHULUAN

Perkembangan ekonomi modern, yang didominasi oleh sistem kapitalisme global, telah memberikan berbagai kemajuan terutama dalam hal pertumbuhan ekonomi dan efisiensi produksi. Namun, di sisi lain, sistem ini menimbulkan sejumlah masalah mendasar, termasuk ketimpangan distribusi kekayaan, eksploitasi sumber daya, krisis moral pelaku ekonomi, serta praktik ekonomi yang sering mengabaikan nilai-nilai etika dan kemanusiaan (Chapra, 2016). Kondisi ini memunculkan kritik terhadap sistem ekonomi konvensional yang terlalu menitikberatkan pada orientasi material dan keuntungan semata, tanpa mempertimbangkan dimensi moral dan spiritual.

Dalam konteks tersebut, ekonomi Islam hadir sebagai alternatif yang tidak hanya menekankan pertumbuhan dan keuntungan, tetapi juga mengutamakan keadilan, kesejahteraan, dan kemaslahatan masyarakat. Sistem ini menempatkan etika sebagai dasar utama dalam seluruh aktivitas ekonomi, mulai dari produksi, distribusi, hingga konsumsi

(Zarqa, 2018). Prinsip-prinsip syariah, termasuk keadilan (*ʿadl*), keseimbangan (*tawazun*), tanggung jawab sosial, serta larangan terhadap riba, gharar, dan maisir, menegaskan bahwa praktik ekonomi dalam Islam selalu terkait dengan nilai moral dan tujuan syariah.

Salah satu konsep inti yang menekankan pentingnya etika dalam ekonomi Islam adalah *maqashid al-syariah*. Konsep ini merujuk pada tujuan utama syariah untuk menjamin kemaslahatan manusia, baik di dunia maupun akhirat (Auda, 2016). Secara klasik, *maqashid al-syariah* meliputi perlindungan terhadap agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-ʿaql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*). Dalam ranah ekonomi, perlindungan terhadap harta tidak hanya berarti pengumpulan kekayaan, tetapi juga mengatur kepemilikan, distribusi, dan pemanfaatannya untuk kesejahteraan sosial.

Pemikiran tentang hubungan antara etika, ekonomi, dan *maqashid al-syariah* berkembang sejak periode Islam klasik. Salah satu tokoh yang memberikan kontribusi signifikan adalah Imam Al-Ghazali (1058–1111 M), seorang ulama multidisipliner yang menguasai fikih, ushul fikih, filsafat, tasawuf, dan teologi, serta berpengaruh besar dalam pembentukan pemikiran Islam klasik (Kamali, M. H. 2017). Karya-karya Al-Ghazali, seperti *Ihya' ʿUlum al-Din* dan *Al-Mustashfa*, tidak hanya membahas ibadah dan spiritualitas, tetapi juga menyediakan dasar etis bagi praktik sosial dan ekonomi umat Islam.

Al-Ghazali melihat aktivitas ekonomi sebagai bagian tak terpisahkan dari kehidupan religius. Menurutnya, mencari penghidupan yang halal merupakan kewajiban moral dan agama, selama dilakukan dengan niat yang benar dan sesuai prinsip keadilan (Al-Ghazali, 2015). Ia menekankan bahwa harta bukan tujuan akhir, melainkan alat untuk mencapai kemaslahatan dan mendukung pelaksanaan kewajiban agama. Pandangan ini menunjukkan bahwa Al-Ghazali telah meletakkan fondasi etika ekonomi yang selaras dengan *maqashid al-syariah* jauh sebelum ekonomi Islam menjadi disiplin ilmu modern.

Lebih jauh, Al-Ghazali mengkritik praktik ekonomi yang dilandasi keserakahan, penimbunan harta, dan tindakan yang merugikan masyarakat luas. Ia menegaskan bahwa ketidakseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan sosial berpotensi merusak stabilitas peradaban Islam (Rosly, S. A. 2017). Dengan demikian, etika ekonomi menurut Al-Ghazali tidak hanya bersifat individual, tetapi juga memiliki dimensi sosial yang kuat, dengan kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan utama.

Relevansi pemikiran Al-Ghazali tentang etika ekonomi berbasis *maqashid al-syariah* sangat penting dalam konteks peradaban Islam klasik. Pada masa itu, nilai moral dan spiritual menjadi landasan bagi kemajuan ilmu pengetahuan, perdagangan, dan institusi sosial. Sistem ekonomi yang berkembang tidak berdiri sendiri, melainkan menyatu dengan nilai-nilai Islam yang menekankan keadilan dan kemaslahatan bersama (Ismail, A. G., & Zaidi, I. 2018). Hal ini menunjukkan bahwa kejayaan peradaban Islam klasik tidak terlepas dari penerapan etika ekonomi yang kuat dan berorientasi pada tujuan syariah.

Namun, penelitian kontemporer tentang ekonomi Islam cenderung fokus pada aspek teknis dan institusional, seperti perbankan syariah, pasar keuangan Islam, dan regulasi, sementara dimensi etika dan pemikiran klasik kurang mendapat perhatian (Hassan & Lewis, 2015). Padahal, gagasan tokoh klasik seperti Al-Ghazali memiliki potensi besar untuk memperkaya kerangka konseptual ekonomi Islam, terutama dalam menangani tantangan moral dan sosial di masyarakat modern.

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis pemikiran Imam Al-Ghazali mengenai etika ekonomi yang berlandaskan *maqashid al-syariah* serta kontribusinya dalam membentuk peradaban Islam klasik. Kajian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang landasan etis ekonomi Islam serta relevansi pemikiran Al-Ghazali bagi pengembangan ekonomi syariah yang adil dan berkelanjutan.

## **METODOLOGI**

Penelitian ini menggunakan metode literatur review. Literatur review atau biasa dikenal dengan studi literatur adalah metode penelitian yang memanfaatkan berbagai karya tulis hasil penelitian terdahulu, studi literatur menggunakan berbagai data kepustakaan yang relevan untuk dijadikan sebuah data sekunder sehingga menghasilkan suatu penelitian atau jurnal. Adapun metode ini menggunakan pendekatan kualitatif pada studi literatur. Penulis akan mencari sumber informasi melalui jurnal-jurnal atau buku-buku berdasarkan dengan pembahasan yang akan dikaji oleh penulis. Sehingga sumber data yang dikumpulkan akan di telaah atau dikaji dan menghasilkan sumber informasi yang relevan dan terbaru. Metode pengumpulan data menggunakan kajian pustaka dari berbagai buku dan jurnal.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Kajian literatur mengungkap bahwa pemikiran Imam Al-Ghazali mengenai etika ekonomi berangkat dari perspektif Islam yang memandang manusia sebagai makhluk moral dan spiritual sekaligus makhluk ekonomi. Al-Ghazali menolak pemisahan antara urusan agama dan urusan dunia, karena semua aktivitas manusia, termasuk kegiatan ekonomi, seharusnya berada dalam bingkai penghambaan kepada Allah. Oleh karena itu, aktivitas ekonomi tidak bisa dilepaskan dari prinsip etika dan tujuan syariah. Dalam karya *Ihya' 'Ulum al-Din*, Al-Ghazali menekankan bahwa mencari penghidupan yang halal merupakan kewajiban yang bersifat fardhu kifayah, sebab tanpa kegiatan ekonomi yang benar, kehidupan sosial dan pelaksanaan ibadah tidak dapat berjalan dengan baik (Al-Ghazali, 2015). Temuan ini menegaskan bahwa etika ekonomi dalam pandangan Al-Ghazali memiliki peran sentral dalam menopang kehidupan individu maupun masyarakat.

Lebih lanjut, Al-Ghazali secara tegas mengaitkan aktivitas ekonomi dengan konsep *maqashid al-syariah*. Ia berpendapat bahwa tujuan syariah adalah menjaga kemaslahatan manusia melalui perlindungan terhadap lima kebutuhan pokok. Dalam ranah ekonomi, perlindungan terhadap harta (*hifz al-mal*) tidak hanya diartikan sebagai pengakuan atas hak kepemilikan individu, melainkan juga sebagai pengaturan moral dan sosial terkait cara memperoleh, mengelola, dan mendistribusikan kekayaan. Menurut Al-Ghazali, kepemilikan harta harus dijalankan dengan prinsip keadilan dan keseimbangan, sehingga tidak menimbulkan ketimpangan sosial maupun penindasan terhadap kelompok yang lemah (Rahman, F., & Hidayat, S. 2020).

Kajian ini juga menunjukkan bahwa etika ekonomi Al-Ghazali menitikberatkan pada aspek internal pelaku ekonomi, terutama niat dan kesadaran moral. Al-Ghazali berargumen bahwa sah atau tidaknya suatu aktivitas ekonomi tidak cukup ditentukan dari kepatuhan terhadap hukum formal, tetapi juga harus mempertimbangkan motivasi dan dampak sosialnya. Aktivitas ekonomi yang semata-mata bertujuan menumpuk kekayaan tanpa memperhatikan kemaslahatan masyarakat dianggap menyimpang dari tujuan syariah. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan Al-Ghazali bersifat substantif, bukan sekadar legalistik (Kamali, 2008; Nyazee, 2016).

Dalam pandangan Al-Ghazali, orientasi materialistik dalam ekonomi sangat berbahaya. Ia menilai bahwa cinta berlebihan terhadap harta dapat menimbulkan keserakahan, sifat individualistik, dan sikap acuh terhadap penderitaan orang lain. Bagi Al-Ghazali, harta hanya berfungsi sebagai sarana untuk mencapai kebahagiaan hakiki (*sa'adah*), yaitu keseimbangan antara pemenuhan kebutuhan materi dan kesempurnaan spiritual. Oleh karena itu, praktik ekonomi yang mengandung unsur *riba*, *gharar*, penipuan, atau eksploitasi bertentangan dengan *maqashid al-syariah* karena berpotensi merusak tatanan moral dan sosial masyarakat (Rahman, F., & Hidayat, S. 2020).

Dalam konteks peradaban Islam klasik, pemikiran etika ekonomi Al-Ghazali memberikan kontribusi signifikan dalam membangun sistem sosial-ekonomi yang adil. Aktivitas perdagangan berkembang pesat, tetapi tetap dibingkai oleh nilai amanah, kejujuran, dan tanggung jawab sosial. Instrumen ekonomi Islam seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf berperan sebagai mekanisme distribusi kekayaan yang bersifat tidak hanya ekonomis tetapi juga spiritual. Melalui mekanisme ini, kesenjangan sosial dapat ditekan dan solidaritas masyarakat diperkuat, sehingga stabilitas sosial tetap terjaga (Islahi, 2014; Zarqa, 2018).

Selain itu, pemikiran Al-Ghazali membentuk paradigma ekonomi yang menekankan kesejahteraan sosial sebagai indikator utama keberhasilan. Dalam pandangannya, kemajuan ekonomi tidak cukup diukur dari pertumbuhan produksi atau akumulasi kekayaan, tetapi harus dilihat dari seberapa besar aktivitas ekonomi mampu meningkatkan kualitas moral dan kehidupan masyarakat. Paradigma ini selaras dengan prinsip maqashid al-syariah yang menempatkan kemaslahatan sebagai tujuan akhir syariah. Dengan demikian, etika ekonomi Al-Ghazali menyediakan kerangka normatif yang mengintegrasikan tujuan moral, sosial, dan ekonomi secara harmonis (Fauzia, I. Y. 2019).

Relevansi pemikiran Al-Ghazali semakin jelas jika dikaitkan dengan tantangan ekonomi syariah modern. Banyak praktik ekonomi kontemporer, termasuk dalam sistem keuangan syariah, cenderung fokus pada kepatuhan formal dan instrumen teknis, sementara dimensi etika dan tujuan substantif syariah kurang diperhatikan. Hal ini berisiko membuat ekonomi syariah kehilangan ruh dan arah utamanya. Pemikiran Al-Ghazali memberikan koreksi konseptual dengan menekankan bahwa maqashid al-syariah harus menjadi landasan evaluasi setiap praktik ekonomi, sehingga sistem ekonomi Islam tidak hanya sah secara hukum tetapi juga adil dan mampu memberikan kemaslahatan nyata bagi masyarakat (Chapra, 2016; Hassan & Lewis, 2015).

Dengan demikian, kajian ini menegaskan bahwa pemikiran Imam Al-Ghazali mengenai etika ekonomi berbasis maqashid al-syariah memiliki kedalaman konseptual dan relevansi lintas zaman. Pandangannya tidak hanya membentuk peradaban Islam klasik tetapi juga menyediakan landasan teoretis kuat bagi pengembangan ekonomi syariah modern yang adil, berkelanjutan, dan berorientasi pada kesejahteraan umat. Integrasi nilai spiritual, etika, dan praktik ekonomi sebagaimana dirumuskan Al-Ghazali menjadi fondasi penting dalam membangun sistem ekonomi Islam yang tidak hanya efisien tetapi juga bermakna secara moral dan sosial.

## **KESIMPULAN**

Pemikiran Imam Al-Ghazali menegaskan bahwa semua aktivitas ekonomi sebaiknya didasarkan pada prinsip etika, niat yang tulus, dan tujuan maqashid al-syariah agar dapat menciptakan kemaslahatan bagi masyarakat. Kekayaan tidak dipandang sebagai tujuan akhir, melainkan sebagai alat untuk mewujudkan kesejahteraan sosial dan spiritual. Prinsip-prinsip ini tetap relevan dalam konteks ekonomi syariah modern karena menekankan keadilan, keberkahan, dan distribusi kekayaan yang seimbang. Dengan demikian, etika ekonomi yang digagas Al-Ghazali menjadi fondasi penting bagi pembangunan sistem ekonomi Islam yang berkelanjutan dan bermoral.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Al-Ghazali. (2015). *Ihya' 'ulum al-din* (Vols. 1–4). Dar al-Ma'rifah.
- Auda, J. (2016). Maqasid al-Shariah as philosophy of Islamic law: A systems approach. *Journal of Islamic Ethics*, 1(1), 1–25.
- Chapra, M. U. (2016). *Islam and the challenge of economic development*. Islamic Foundation.

- Fauzia, I. Y. (2019). Etika ekonomi Islam dalam perspektif maqashid syariah. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, 5(2), 85–98.
- Hassan, M. K., & Lewis, M. K. (2015). *Handbook of Islamic banking*. Edward Elgar Publishing. <https://doi.org/10.4337/9781783472107>
- Huda, N., & Nasution, M. E. (2017). Maqashid syariah sebagai dasar pembangunan ekonomi Islam. *Jurnal Al-Iqtishad*, 9(1), 1–16.
- Ismail, A. G., & Zaidi, I. (2018). Maqasid al-shariah in Islamic economic development. *Journal of Islamic Finance*, 7(2), 1–15.
- Nyazee, I. A. K. (2016). *Islamic jurisprudence (Usul al-fiqh)*. Islamic Research Institute.
- Rahman, F., & Hidayat, S. (2020). Pemikiran Al-Ghazali tentang keseimbangan ekonomi dan moral. *Jurnal Studi Islam*, 21(2), 145–160.
- Rosly, S. A. (2017). Ethics and morality in Islamic economics. *Humanomics*, 33(2), 194–210.
- Zarqa, M. A. (2018). Ethical foundations of Islamic economics. In M. K. Hassan (Ed.), *Handbook of Islamic economics* (pp. 45–62). Edward Elgar Publishing.